



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2016/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MURJANI Als JANI Bin TARSU;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tgl lahir : 35 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Benua Anyar, RT 1, Kec.
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2016 s.d. 4 April 2016.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Mrh., tanggal 7 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pen.Pid./2016/PN Mrh. tanggal 7 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-60/Q.3.19/Epp.2/06/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURJANI Als JAM Bin TARSI bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sesuai dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURJANI Ms JAN1 Bin TARSI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda scoopy warna hitam coklat Nopol DA 6120 ABH, No Rangka: MH1JFL112EK134039, No Mesin: JFL1E1131382;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda scoopy warna hitam coklat Nopol DA 6120 ABH, No Rangka: MH1JEL112EK134039, No Mesin: JFL1E1131382 A.n. LAILY HAYATI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARDANSYAH Bin H. HASAN (Alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutananya. Begitu pula terhadap tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-60/Q.3.19/Epp.2/06/2016 tanggal 6 Juni 2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSİ dan ARIFIN Als IPIN (DPO), baik bertindak sendiri - sendiri maupun bersama - sama pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Komplek Griya Permata Jalan Permata Raya 01 No. 6 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSİ bertemu dengan ARIFIN Als IPIN (DPO) di sebuah pos daerah Keramat Kota Banjarmasin dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor jenis matic di daerah Handil Bakti dengan menggunakan kunci L milik ARIFIN Als IPIN (DPO). Selanjutnya ARIFIN Als IPIN (DPO) membonceng terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSİ dan berangkat ke daerah Handil Bakti menuju Komplek Griya Permata dengan menggunakan sepeda motor Blade warna putih merah milik ARIFIN Als IPIN (DPO). Sesampainya di Komplek Griya Permata daerah Handil Bakti, terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSİ dan ARIFIN Als IPIN (DPO) melihat sepeda motor matic scoopy warna hitam coklat Nopol DA 6120 ABH yang terparkir di halaman sebuah warnet dan berniat untuk mengambilnya. Kemudian, ARIFIN Als IPIN (DPO) yang mengendarai sepeda motor menghentikan sepeda motornya disebelah warnet yang berjarak sekitar tiga

halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari halaman depan warnet. Setelah itu, ARIFIN Als IPIN (DPO) menyerahkan kunci L miliknya kepada terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSI. Selanjutnya, terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSI menyebrang menu sepeda motor di halaman depan warnet dimana sepeda motor matic scoopy warna hitam coklat Nopol DA 6120 ABH yang akan mereka ambil terparkir. Sedangkan ARIFIN Als IPIN (DPO) memantau keadaan sekitar dan menunggu di seberang warnet. Selanjutnya, pada saat terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSI sudah berada di samping sepeda motor matic scoopy warna hitam coklat Nopol DA 6120 ABH dan hendak memasukkan kunci L ke kunci kontak sepeda motor, tiba-tiba saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI datang menghampiri terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSI dan membuat terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSI lari menyebrang menuju tempat ARIFIN Als IPIN (DPO) menunggu. Namun, saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI berhasil mengejar terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSI dengan memegang kerah baju terdakwa dan melihat terdakwa masih memegang kunci L di tangan kanannya. Tetapi, pada saat saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI hendak mengambil kunci L tersebut, terdakwa membuang kunci L tersebut ke semak-semak. Selanjutnya, saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI mengamankan terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSI dengan memasukkannya kedalam mobil saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI sedangkan ARIFIN Als IPIN (DPO) lari dengan sepeda motornya meninggalkan terdakwa.

Apabila terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSI dan ARIFIN Als IPIN (DPO) berhasil mengambil sepeda motor matic jenis scoopy warna hitam, maka saksi korban ARDANSYAH Bin (Alm) H. HASAN akan mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ARDANSYAH, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 April 2016, sekitar pukul 10.00 Wita, di Komplek Griya Permata, Jalan Permata Raya 1, No. 6, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa saksi pada saat itu sedang berada di dalam warnet. Setelah mendengar ada ribut-ribut orang-orang di luar warnet, saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor miliknya, yaitu Honda Scoopy warna Hitam Coklat, DA 6120 ABH akan diambil terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibawa diparkir di depan warnet;
 - Bahwa ketika keluar, saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polisi bersama dengan warga sekitar;
 - Bahwa terdakwa mengakui akan mengambil sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci T, namun belum berhasil, sudah diamankan anggota Kepolisian;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) secara kredit;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.
2. NOOR AJIANSYAH, keterangannya dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 April 2016, sekitar pukul 10.00 Wita, di Komplek Griya Permata, Jalan Permata Raya 1, No. 6, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa saksi adalah anggota Buser di Polsek banjar Tengah;
 - Bahwa rumah saksi tidak jauh dari warnet atau tempat kejadian;
 - Bahwa saksi pada saat itu mau pergi dengan menggunakan mobil, namun saksi melihat ada yang janggal terhadap 2 (dua) orang yang berada di pinggir jalan seberang warnet;
 - Bahwa saksi mengamati terdakwa bersama dengan temannya yang berhenti di seberang jalan depan warnet dan melihat terdakwa fokus kepada sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir di depan warnet;
 - Bahwa saksi kemudian menghentikan mobilnya dan melihat terdakwa dan temannya dari kaca spion;

halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian putar balik dan mendapati terdakwa mendekat ke sepeda motor Honda Scoopy di depan warnet dengan tangan kiri memegang setang dan tangan kanan memegang kunci T;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi dan sering melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sehingga memiliki tingkat kecurigaan yang tinggi;
- Bahwa saksi merasa yakin dan langsung memepet terdakwa dengan mobil lalu saksi turun dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sambil bergumul untuk merebut kunci T namun terdakwa membuang ke persawahan kunci T tersebut;
- Bahwa tidak ada kerusakan dalam kunci motor tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a discharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 April 2016, sekitar pukul 10.00 Wita, di Komplek Griya Permata, Jalan Permata Raya 1, No. 6, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa bertemu dengan ARIFIN Als IPIN (DPO) di sebuah pos daerah Keramat, Kota Banjarmasin untuk merencanakan mengambil sepeda motor jenis matic di daerah Handil Bakti, dengan menggunakan kunci L milik ARIFIN Als IPIN (DPO);
- Bahwa ARIFIN Als IPIN (DPO) dengan membonceng terdakwa, berangkat ke daerah Handil Bakti menuju Komplek Griya Permata dengan menggunakan sepeda motor Blade warna putih merah milik ARIFIN Als IPIN (DPO);
- Bahwa sesampainya di Komplek Griya Permata daerah Handil Bakti, terdakwa dan ARIFIN Als IPIN (DPO) melihat sepeda motor matic

halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scoopy warna hitam coklat, Nopol DA 6120 ABH yang terparkir di halaman sebuah warnet dan berniat untuk mengambilnya;

- Bahwa ARIFIN Als IPIN (DPO) yang mengendarai sepeda motor menghentikan sepeda motornya disebelah warnet yang berjarak sekitar tiga meter dari halaman depan warnet. Setelah itu, ARIFIN Als IPIN (DPO) menyerahkan kunci L miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyeberang jalan, menuju parkiran sepeda motor di halaman depan warnet, di mana sepeda motor matic scoopy warna hitam coklat Nopol DA 6120 ABH yang akan mereka ambil terparkir. Sedangkan ARIFIN Als IPIN (DPO) memantau keadaan sekitar dan menunggu di seberang warnet;
- Bahwa pada saat terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSIS sudah berada di samping sepeda motor matic scoopy warna hitam coklat, Nopol DA 6120 ABH, dan hendak memasukkan kunci L ke kunci kontak sepeda motor tersebut, tiba-tiba saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI datang menghampiri terdakwa dan membuat terdakwa lari menyeberang menuju tempat ARIFIN Als IPIN (DPO) menunggu;
- Bahwa saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI berhasil mengejar terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSIS dengan memegang kerah baju terdakwa. Ketika saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI hendak mengambil kunci L tersebut, terdakwa membuang kunci L tersebut ke semak-semak;
- Bahwa saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI mengamankan terdakwa dengan memasukkannya kedalam mobil saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI. Sedangkan ARIFIN Als IPIN (DPO) lari dengan sepeda motornya meninggalkan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda scoopy warna hitam coklat Nopol DA 6120 ABH, No Rangka: MH1JFL112EK134039, No Mesin: JFL1E1131382;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda scoopy warna hitam coklat Nopol DA 6120 ABH, No Rangka: MH1JFL112EK134039, No Mesin: JFL1E1131382 A.n. LAILY HAYATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 April 2016, sekitar pukul 10.00 Wita, di Komplek Griya Permata, Jalan Permata Raya 1, No. 6, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa bertemu dengan ARIFIN Als IPIN (DPO) di sebuah pos daerah Keramat, Kota Banjarmasin untuk merencanakan mengambil sepeda motor jenis matic di daerah Handil Bakti, dengan menggunakan kunci L milik ARIFIN Als IPIN (DPO);
- Bahwa ARIFIN Als IPIN (DPO) dengan membonceng terdakwa, berangkat ke daerah Handil Bakti menuju Komplek Griya Permata dengan menggunakan sepeda motor Blade warna putih merah milik ARIFIN Als IPIN (DPO);
- Bahwa sesampainya di Komplek Griya Permata daerah Handil Bakti, terdakwa dan ARIFIN Als IPIN (DPO) melihat sepeda motor matic scoopy warna hitam coklat, Nopol DA 6120 ABH yang terparkir di halaman sebuah warnet dan berniat untuk mengambilnya;
- Bahwa ARIFIN Als IPIN (DPO) yang mengendarai sepeda motor menghentikan sepeda motornya disebelah warnet yang berjarak sekitar tiga meter dari halaman depan warnet. Setelah itu, ARIFIN Als IPIN (DPO) menyerahkan kunci L miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyeberang jalan, menuju parkiran sepeda motor di halaman depan warnet, di mana sepeda motor matic scoopy warna hitam coklat Nopol DA 6120 ABH yang akan mereka ambil terparkir. Sedangkan ARIFIN Als IPIN (DPO) memantau keadaan sekitar dan menunggu di seberang warnet;

halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSI sudah berada di samping sepeda motor matic scoopy warna hitam coklat, Nopol DA 6120 ABH, dan hendak memasukkan kunci L ke kunci kontak sepeda motor tersebut, tiba-tiba saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI datang menghampiri terdakwa dan membuat terdakwa lari menyebrang menuju tempat ARIFIN Als IPIN (DPO) menunggu;
- Bahwa saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI berhasil mengejar terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSI dengan memegang kerah baju terdakwa. Ketika saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI hendak mengambil kunci L tersebut, terdakwa membuang kunci L tersebut ke semak-semak;
- Bahwa saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI mengamankan terdakwa dengan memasukkannya kedalam mobil saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI. Sedangkan ARIFIN Als IPIN (DPO) lari dengan sepeda motornya meninggalkan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi ARDANSYAH dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) secara kredit;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik kendaraan tersebut, terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut untuk memiliki barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan percobaan mengambil barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum; dan

halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa MURJANI ALS JANI BIN TARSI. Setelah diteliti tentang identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan percobaan mengambil barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah menuju sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah mulai, akan tetapi tidak selesai. Tidak selesainya kejadian tersebut dikarenakan terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian di luar kehendak pelaku itu sendiri.

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad* 12 November 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681, W. 12932).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 April 2016, sekitar pukul 10.00 Wita, di Komplek Griya Permata, Jalan Permata Raya 1, No. 6, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Sebelum kejadian, terdakwa bertemu dengan ARIFIN Als IPIN (DPO) di sebuah pos daerah Keramat, Kota Banjarmasin untuk merencanakan mengambil sepeda motor jenis matic di daerah Handil Bakti, dengan

halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci L milik ARIFIN Als IPIN (DPO). Kemudian ARIFIN Als IPIN (DPO) dengan membonceng terdakwa, berangkat ke daerah Handil Bakti menuju Komplek Griya Permata dengan menggunakan sepeda motor Blade warna putih merah milik ARIFIN Als IPIN (DPO). Sesampainya di Komplek Griya Permata daerah Handil Bakti, terdakwa dan ARIFIN Als IPIN (DPO) melihat sepeda motor matic scoopy warna hitam coklat, Nopol DA 6120 ABH yang terparkir di halaman sebuah warnet dan berniat untuk mengambilnya. Lalu ARIFIN Als IPIN (DPO) yang mengendarai sepeda motor menghentikan sepeda motornya disebatang warnet, yang berjarak sekitar tiga meter dari halaman depan warnet. Setelah itu, ARIFIN Als IPIN (DPO) menyerahkan kunci L miliknya kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menyeberang jalan, menuju parkiran sepeda motor di halaman depan warnet, di mana sepeda motor matic scoopy warna hitam coklat Nopol DA 6120 ABH yang akan mereka ambil terparkir. Sedangkan ARIFIN Als IPIN (DPO) memantau keadaan sekitar dan menunggu di seberang warnet. Pada saat terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSU sudah berada di samping sepeda motor matic scoopy warna hitam coklat, Nopol DA 6120 ABH, dan hendak memasukkan kunci L ke kunci kontak sepeda motor tersebut, tiba-tiba saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI datang menghampiri terdakwa dan membuat terdakwa lari menyebrang menuju tempat ARIFIN Als IPIN (DPO) menunggu. Selanjutnya saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI berhasil mengejar terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSU dengan memegang kerah baju terdakwa. Ketika saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI hendak mengambil kunci L tersebut, terdakwa membuang kunci L tersebut ke semak-semak. saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI akhirnya berhasil mengamankan terdakwa dengan memasukkannya kedalam mobil saksi NOOR AJIANSYAH Als (Alm) AJI Bin H. RUDI. Sedangkan ARIFIN Als IPIN (DPO) lari dengan sepeda motornya meninggalkan terdakwa.

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi ARDANSYAH dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) secara kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim menyimpulkan barang berupa sepeda motor matic scoopy warna hitam coklat, Nopol DA 6120 ABH memiliki nilai ekonomis seharga harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta). Barang tersebut hendak diambil oleh terdakwa, akan tetapi barang tersebut belum berpindah tempatnya ke dalam

halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa. Dengan demikian unsur percobaan mengambil barang telah terpenuhi.

Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata sepeda motor matic scoopy warna hitam coklat, Nopol DA 6120 ABH adalah milik saksi ARDANSYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sepeda motor matic scoopy warna hitam coklat, Nopol DA 6120 ABH nya tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sendiri. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Ad. 4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memilikinya memiliki makna barang yang diambil tersebut akan digunakan sebagaimana kehendaknya layaknya milik sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

- a. bertentangan dengan hukum;
- b. bertentangan dengan hak (*subyektief recht*) orang lain;
- c. tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa akan mengambil sepeda motor matic scoopy warna hitam coklat, Nopol DA 6120 ABH adalah untuk dimiliki. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin pemiliknya. Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, sehingga perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan ARIFIN Als IPIN (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersama-sama.” telah terpenuhi.

halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda scoopy warna hitam coklat Nopol DA 6120 ABH, No Rangka: MH1JFL112EK134039, No Mesin: JFL1E1131382;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda scoopy warna hitam coklat Nopol DA 6120 ABH, No Rangka: MH1JFL112EK134039, No Mesin: JFL1E1131382 A.n. LAILY HAYATI.

Merupakan milik ARDANSYAH BIN H. HASAN (ALM), sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada aparat desa tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya; dan
- Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan

halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian harinya. Adapun prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSİ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURJANI Als JANI Bin TARSİ dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda scoopy warna hitam coklat Nopol DA 6120 ABH, No Rangka: MH1JFL112EK134039, No Mesin: JFL1E1131382;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda scoopy warna hitam coklat Nopol DA 6120 ABH, No Rangka: MH1JFL112EK134039, No Mesin: JFL1E1131382 A.n. LAILY HAYATI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARDANSYAH BIN H. HASAN (ALM).

halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 oleh kami IWAN GUNADI, S.H. selaku Hakim Ketua, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H.,M.H. dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. DARDIANSYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh IBNU SINA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

RAHMAD HIDAYAT B., S.H.,M.H.

IWAN GUNADI, S.H.

ttd

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. DARDIANSYAH

halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)